



PUTUSAN

Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun (Ujung Pandang 10 Agustus 1977), agama islam, pekerjaan ASN, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun (Kuala Simpang 19 September 1972), agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Gusung Sarombe/Sombaopu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 25 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Tamalate pada tanggal 08 Februari 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Nomor 1630/55/II/99, tertanggal 08 Februari 1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Makassar 90234 selama 10 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak :
 - a. ANAK, lahir pada tanggal 11 Juli 2001
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 12 September 2004
 - c. ANAK, lahir pada tanggal 17 September 2009.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Sudah tidak ada kecocokan
 - b. Ada pihak ketiga
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua pihak diawali dengan upaya perdamaian baik dimuka sidang maupun secara mediasi dengan memilih dan menetapkan Drs. H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H. sebagai mediator Pengadilan Agama Makassar, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 04 Januari 2021.

Bahwa, oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dengan suaminya (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Reaktif RI di Jakarta dengan Nomor KM/6/35/KP.09.05/M-K/2020 tertanggal 17 Juli 2020, sehingga proses perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 November 2020, dimana Penggugat tetap pada dalil-dalilnya yaitu bermaksud mau bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas;

Halaman 3 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat hanya datang menghadap di persidangan sebanyak satu kali dan pada hari sidang selanjutnya atau setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1630/55/II/99 tertanggal 08 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

2. Saksi-saksi:

Saksi pertama:

1. Nama SAKSI, umur 50 tahun, dalam keterangannya dibawah sumpah secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Februari 1999 di Wilayah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama di Perumahan Graha Diva Mediterania Blok A/2, Jalan Ujung Bori Makassar selama kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa selama hidup bersama tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. ANAK, 2. ANAK, dan 3. ANAK;
 - Bahwa sejak bulan November 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sudah tidak ada kecocokan dan ada pihak ketiga;
 - Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya hanya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran lagi antara keduanya;
 - Bahwa sebagai puncak keretakan rumah tangga Penggugat tersebut yaitu sejak bulan Januari 2019, dan saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sudah tidak berkehendak lagi bersama dengan Tergugat;
2. Nama SAKSI., umur 46 tahun, dibawah sumpahnya secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah kemanakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Februari 1999 di Wilayah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama di Makassar selama 10 tahun;
 - Bahwa selama hidup bersama tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. ANAK, 2. ANAK, dan 3. ANAK;
 - Bahwa sejak bulan November 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 5 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena sudah tidak ada kecocokan dan ada pihak ketiga;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya hanya Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran lagi antara keduanya;
- Bahwa sebagai puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Januari 2019, dan saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sudah tidak berkehendak lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara keduanya dan ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dengan suaminya (Tergugat) yang

Halaman 6 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Reaktif RI di Jakarta dengan Nomor KM/6/35/KP.09.05/M-K/2020 tertanggal 17 Juli 2020, sehingga proses perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali yaitu pada tahap mediasi tertanggal 04 Januari 2021, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan diluar hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi dan alat bukti surat yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P. yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1630/55/II/99 tertanggal 08 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai yang cukup serta distempel pos, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Makassar, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 7 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada bulan Januari 2019 sampai sekarang, di mana Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak pernah lagi kembali hidup rukun, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 tersebut hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut dan selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yaitu masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan diakhiri dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangganya, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk

Halaman 8 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mencantumkan dalil-dalil syar'i, antara lain :

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من المض
هال من الطابع ما لا ينافى بعض الطابع وكما جاهد فى جمع بينهما ما لا يشرى بالحوال الخلاف تنغصت
المعايش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تأفها فلن كان من الخير
ن تنتهى العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما مشيرة كالحياة يجمعه
الطمأنينة والإستقرار

Halaman 9 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman";

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya "Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan";

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, penyampaian salinan putusan adalah tugas panitera yang telah jelas tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana tersebut yaitu wajib dilaksanakan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT dan Drs. HASBI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. HANISANG, sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RAHMAT

Drs. HASBI, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. HANISANG

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 620.000,-
4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 12.000,-
Jumlah : Rp. 742.000,-(tujuh ratus empat puluh dua ribu
rupiah);

Halaman 12 dari 11 dari hal. putusan Nomor 2790/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)